SALINAN

BUPATI BENER MERIAH
بوفاتي بنرمريه
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR 38 TAHUN 2023

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN BENER MERIAH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BENER MERIAH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bener Meriah, telah ditetapkan Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Bener Meriah;

b. bahwa dengan berlakunya ketentuan dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Bener Meriah, tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bener Meriah tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Bener Meriah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peratuan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja Pada Perangkat Daerah

Provinsi dan Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1327);

9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1330);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
12. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bener Meriah (Lembaran Kabupaten Bener Meriah Tahun 2016 Nomor 118);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENER MERIAH TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN BENER MERIAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Bener Meriah adalah bagian dari Daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati..
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten

sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.

3. Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Bener Meriah yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bener Meriah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
6. Dinas adalah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Bener Meriah.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Bener Meriah.
8. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Bener Meriah.
9. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Bener Meriah.
10. Bidang adalah Bidang pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Bener Meriah.
11. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Bener Meriah.
12. Sub Bagian adalah Sub Bagian yang berada di bawah Sekretariat Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Bener Meriah.
13. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian yang berada di bawah Sekretaris Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Bener Meriah.
14. Seksi adalah Seksi yang berada di bawah Bidang Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Bener Meriah.
15. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi yang berada di bawah Bidang Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Bener Meriah.
16. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Bener Meriah.
17. Jabatan Fungsional Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu secara mandiri.

BAB II
PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Bener Meriah.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 3

(1) Dinas Pertanian dan Pangan merupakan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Bener Meriah dengan tipe A.
(2) Dinas Pertanian dan Pangan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pertanian, pangan serta kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan daerah.
(3) Dinas Pertanian dan Pangan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
(4) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(5) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(6) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
(7) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepala Kepala Bidang.

Bagian Kedua
Susunan

Pasal 4

(1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Pangan, terdiri dari:
    a. Kepala Dinas;
    b. Sekretariat, terdiri dari :
        1. Sub Bagian Umum; dan
        2. Kelompok Jabatan Fungsional.
    c. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan , terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;

d. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
e. Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
f. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
g. Bidang Perkebunan, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
h. Bidang Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan, terdiri dari ;
   1. Seksi Perikanan; dan
   2. Kelompok Jabatan Fungsional;
i. UPTD; dan
j. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Pangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisah dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
Tugas dan Fungsi

Bagian Kesatu
Dinas Pertanian dan Pangan

Pasal 5

(1) Dinas Pertanian dan Pangan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanan urusan pemerintahan bidang pertanian, pangan serta kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pertanian dan Pangan menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan administrasi dinas;
b. pelaksanaan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. perumusan kebijakan di bidang ketahanan pangan, pertanian dan perikanan;
d. pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan pangan, pertanian dan perikanan;
e. pengoordinasian penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
f. peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
g. penyusunan program penyuluhan pertanian;

h. penataan prasarana pertanian;
i. pengawasan mutu dan peredaran benih tanaman, benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak;
j. pengawasan peredaran sarana pertanian;
k. pembinaan produksi di bidang pertanian;
l. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman dan penyakit hewan;
m. penanggulangan gangguan usaha, dan pencegahan kebakaran di bidang perkebunan;
n. pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian;
o. penyelenggaraan penyuluhan pertanian;
p. pemberian izin usaha/rekomendasi teknis pertanian
q. penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang tanaman pangan dan tanaman hortikultura;
r. pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan;
s. pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang ketahanan pangan, pertanian dan perikanan;
t. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya;
u. pembinaan UPTD; dan
v. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Kepala Dinas

Pasal 6

(1) Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin Dinas Pertanian dan Pangan dalam melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang pertanian, pangan, kelautan dan perikanan menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas menyeleggarakan fungsi:
a. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan administrasi dinas;
b. pembinaan, pengendalian dan pengoordinasian pelaksanaan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. pembinaan, pengendalian dan pengoordinasian perumusan kebijakan di bidang ketahanan pangan, pertanian dan perikanan;

d. pembinaan, pengendalian dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan pangan, pertanian dan perikanan;
e. pembinaan, pengendalian dan pengoordinasian penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
f. pembinaan, pengendalian dan pengoordinasian peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
g. pembinaan, pengendalian dan pengoordinasian penyusunan program penyuluhan pertanian;
h. pembinaan, pengendalian dan pengoordinasian penataan prasarana pertanian;
i. pembinaan, pengendalian dan pengoordinasian pengawasan mutu dan peredaran benih tanaman, benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak;
j. pembinaan, pengendalian dan pengoordinasian pengawasan peredaran sarana pertanian;
k. pembinaan, pengendalian dan pengoordinasian pembinaan produksi di bidang pertanian;
l. pembinaan, pengendalian dan pengoordinasian pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman dan penyakit hewan;
m. pembinaan, pengendalian dan pengoordinasian pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian;
n. pembinaan, pengendalian dan pengoordinasian penyelenggaraan penyuluhan pertanian;
o. pembinaan, pengendalian dan pengoordinasian pemberian izin usaha/rekomendasi teknis pertanian;
p. pembinaam, pengendalian dan pengoordinasian penanggulangan bencana alam dan dampak perubahan iklim di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
q. pembinaan, pengendalian dan pengoordinasian penanggulangan gangguan usaha, dan pencegahan kebakaran di bidang perkebunan;
r. pembinaan, pengendalian dan pengoordinasian pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan;
s. pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang ketahanan pangan, pertanian dan perikanan;
t. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya;
u. pembinaan UPTD; dan

v. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati dan/atau Sekretaris Daerah terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 7

(1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan dan pemberian dukungan administratif ke dalam semua unsur di lingkungan Dinas Pertanian dan Pangan .

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
   a. pengoordinasian penyusunan rencana, program, anggaran di bidang ketahanan pangan, pertanian dan peternakan;
   b. pengoordinasian penyusunan rencana, program, anggaran di bidang produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, kesehatan hewan dan perikanan serta prasarana, sarana dan penyuluhan pertanian;
   c. pengendalian teknis urusan kepegawaian, ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, asset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan, arsip dan perpustakaan;
   d. pembinaan teknis urusan kepegawaian, kelembagaan, dan ketatalaksanaan;
   e. pembinaan teknis protokoler dan hubungan masyarakat;
   f. pembinaan dan pengendalian teknis pengelolaan administrasi keuangan;
   g. pembinaan teknis penyiapan data dan informasi pada Dinas;
   h. pengendalian pelaksanaan penyiapan sarana dan prasarana;
   i. pengoordinasian penyusunan peraturan dan produk hukum daerah;
   j. pembinaan penyusunan dokumen SAKIP Dinas;
   k. pelaksanaan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
   l. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya;
   m. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 8

Sub Bagian Umum mempunyai tugas:
a. melaksanakan penyiapan bahan petunjuk teknis;
b. melaksanakan penyiapan bahan sarana dan prasarana;
c. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja;
d. melaksanakan penyusunan rancangan produk hukum daerah;
e. melaksanakan urusan ketatausahaan;
f. melaksanakan urusan organisasi dan ketatalaksanaan;
g. melaksanakan urusan protokoler dan hubungan masyarakat;
h. melaksanakan urusan rumah tangga;
i. melaksanakan pengelolaan arsip dan perpustakaan;
j. melaksanakan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang umum; dan
k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.

Bagian Keempat
Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan

Pasal 9

(1) Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang ketersediaan, distribusi pangan dan kerawanan pangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan menyelenggarakan fungsi:
   a. penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan dan kerawanan pangan;
   b. penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan dan kerawanan pangan;
   c. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan dan kerawanan pangan;
   d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan dan kerawanan pangan;
   e. penyiapan pemantapan program di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan dan kerawanan pangan;
   f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan dan kerawanan pangan;

g. penyiapan bahan penyusunan program, koordinasi, pengaturan, pengendalian dan evaluasi di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan dan kerawanan pangan;
h. penyiapan koordinasi penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan;
i. penyiapan pengelolaan cadangan pangan pemerintah kabupaten dan menjaga keseimbangan cadangan pangan pemerintah kabupaten;
j. penyiapan bahan rumusan kebijakan harga minimum pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
k. penyediaan data informasi pasokan dan harga pangan serta pengembangan jaringan pasar;
l. penyiapan bahan penyusunan program, koordinasi, pengaturan, pengendalian dan evaluasi di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan dan kerawanan pangan;
m. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya; dan
n. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kelima
Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan

Pasal 10

(1) Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang konsumsi, penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman pangan, dan keamanan pangan;
b. penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman pangan, dan keamanan pangan;
c. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman pangan, dan keamanan pangan;
d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman pangan, dan keamanan pangan;

e. penyiapan pemantapan program di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman pangan, dan keamanan pangan;
f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman pangan, dan keamanan pangan;
g. penyiapan pelaksananaan komunikasi, informasi dan edukasi penganekaragaman konsumsi pangan;
h. penyiapan bahan penyusunan program, koordinasi, pengaturan, pengendalian dan evaluasi di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
i. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya; dan
j. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Keenam
Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan Pertanian

Pasal 11

(1) Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan Pertanian mempunyai tugas melakukan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang lahan, irigasi, pembiayaan, pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian dan penyuluhan.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan Pertanian menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan kebijakan di bidang prasarana, sarana, dan penyuluhan pertanian;
b. penyusunan programa pertanian;
c. penyediaan dukungan infrastruktur pertanian;
d. pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan irigasi pertanian;
e. penyediaan dan pengawasan peredaran pupuk, pestisida, serta alat dan mesin pertanian;
f. pemberian bimbingan pembiayaan pertanian;
g. pemberian fasilitasi investasi pertanian;
h. melakukan bimbingan dan penguatan kelembagaan pertanian;
i. pelaksanaan bimbingan dan peningkatan kapasitas ketenagaan penyuluhan pertanian;
j. pemantauan dan evaluasi di bidang prasarana, sarana dan penyuluhan pertanian;
k. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya; dan

l. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Ketujuh
Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura

Pasal 12

(1) Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang perbenihan, perlindungan, produksi, pengolahan dan pemasaran tanaman pangan dan hortikultura.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Tanaman Pangan dan Hortikultura menyelenggarakan fungsi:
   a. penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan;
   b. penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan dan pengolahan dan pemasaran hasil di bidang hortikultura;
   c. perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih di bidang tanaman pangan;
   d. perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih di bidang hortikultura;
   e. pengawasan peredaran, dan sertifikasi benih di bidang tanaman pangan;
   f. pengawasan peredaran dan sertifikasi benih di bidang hortikultura;
   g. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang tanaman pangan;
   h. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang tanaman pangan;
   i. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang hortikultura;
   j. pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan;
   k. pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang hortikultura;
   l. pemberian izin usaha/rekomendasi teknis di bidang tanaman pangan;
   m. pemberian izin usaha/rekomendasi teknis di bidang hortikultura;
   n. pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman pangan;
   o. pemantauan dan evaluasi di bidang hortikultura;

p. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya; dan
q. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedelapan
Bidang Perkebunan

Pasal 13

(1) Bidang Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang perbenihan, perlindungan, produksi, pengolahan dan pemasaran perkebunan.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang Perkebunan menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perkebunan;
b. perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih di bidang perkebunan;
c. pengawasan peredaran dan sertifikasi benih di bidang perkebunan;
d. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang perkebunan;
e. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang perkebunan;
f. penanggulangan gangguan usaha, dan pencegahan kebakaran di bidang perkebunan;
g. pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perkebunan;
h. pemberian izin usaha/rekomendasi teknis di bidang
i. perkebunan;
j. pemantauan dan evaluasi di bidang perkebunan; dan
k. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya; dan
l. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kesembilan
Bidang Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan

Pasal 14

(1) Bidang Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan pembagunan di bidang perbenihan/pembibitan, perlindungan, pengawasan, peningkatan produksi, pemasaran, kesehatan, pengolahan hasil dan perizinan usaha peternakan dan perikanan serta

kesehatan masyarakat veteriner.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi:
   a. penyusunan kebijakan di bidang benih/bibit, produksi, peternakan dan kesehatan hewan, perlindungan serta pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
   b. pengelolaan sumber daya genetik hewan;
   c. perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih/bibit ternak, pakan ternak, dan benih/bibit hijauan pakan ternak;
   d. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi ternak;
   e. pengendalian penyakit hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
   f. pengawasan peredaran dan pengunaan serta sertifikasi benih/bibit ternak, pakan, hijauan pakan ternak, dan obat hewan;
   g. pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan, dan produk hewan;
   h. pelaksanaan sertifikasi persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;
   i. pemberian izin/rekomendasi di bidang peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
   j. pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
   k. pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
   l. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya; dan
   m. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 15

Seksi Perikanan mempunyai tugas:
a. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan di bidang perikanan;
b. melaksanakan kebijakan di bidang perikanan;
c. melaksanakan penyiapan pemberdayaan nelayan kecil;
d. melaksanakan penyiapan pengelolaan dan penyelenggaraan TPI;
e. melaksanakan penyiapan penerbitan/rekomendasi SIUP di bidang pembudidayaan ikan;
f. melaksanakan penyiapan penerbitan Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI);
g. melaksanakan penyiapan penerbitan Tanda Pencatatan Kapal Pengangkut Ikan Hidup (TPKPIH);
h. melaksanakan penyiapan pemberdayaan pembudidaya ikan kecil; dan

i. melaksanakan penyiapan pengelolaan pembudidayaan ikan.
j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang perikanan; dan
k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 16

Di lingkungan Dinas Pertanian dan Pangan dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
(2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi
(3) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
    a. ketua tim; dan
    b. anggota tim.
(4) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berasal dari pejabat fungsional yang ditugaskan oleh pimpinan unit organisasi dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas.
(5) Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.

(3) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing

BAB VI
KEPEGAWAIAN

Pasal 19

(1) Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan pada Dinas Pertanian dan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan dengan berpedoman pada kententuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

(3) Pejabat Fungsional dan Unsur-unsur lain di lingkungan Dinas Pertanian dan Pangan diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

(1) Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Jabatan pada Dinas Pertanian dan Pangan sebagai berikut:

a. Kepala Dinas merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama dengan eselonering II.b;
b. Sekretaris merupakan jabatan administrator dengan eselonering III.a;
c. Kepala Bidang merupakan jabatan administrator dengan eselonering III.b; dan
d. Kepala Sub Bagian merupakan jabatan pengawas dengan eselonering IV.a.
e. Kepala Seksi merupakan jabatan pengawas dengan eselonering IV.a.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 21

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai

dengan tugas dan fungsi masing-masing.

(2) Setiap pimpinan satuan unit kerja dilingkungan Dinas Pertanian dan Pangan wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 22

(1) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

(2) Penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Pertanian dan Pangan .

Pasal 23

(1) Kepala Dinas menyusun proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antarunit organisasi di lingkungan Dinas Pertanian dan Pangan.

(2) Proses bisnis antar unit organisasi di lingkungan Dinas Pertanian dan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Bupati.

Pasal 24

Kepala Dinas menyampaikan laporan kepada Bupati mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pertanian dan Pangan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 25

(1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan dalam pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan.

(2) Pengarahan serta petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

(1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya Karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Dinas.

(2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Sub Bagian atau fungsional senior untuk mewakili dan melaksanakan tugas Sekretaris.

(3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang pejabat fungsional dengan mempertimbangkan senioritas untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Bidang.

(4) Dalam hal Kepala Sub Bagian tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang Fungsional/Pelaksana dengan mempertimbangkan senioritas untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Sub Bagian.

(5) Dalam hal Kepala Seksi tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang pejabat Fungsional/Pelaksana dengan mempertimbangkan senioritas untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Seksi.

Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan pejabat yang mewakili pejabat definitif saat berhalangan berpedoman pada ketentuan mengenai tata naskah dinas.

Pasal 28

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas Pertanian dan Pangan dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 24

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Dinas Pertanian dan Pangan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten serta sumber-sumber lain yang sah serta tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

(1) Pejabat Administrasi yang disetarakan dalam Jabatan Fungsional melaksanakan koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugasnya, sampai dengan ditetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah untuk Penyederhanaan Birokrasi.
(2) Pejabat yang ditetapkan dan dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Bener Meriah, tetap menjabat dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 26

(1) Hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja pemangku jabatan serta peta jabatan pada Dinas Pertanian dan Pangan ditetapkan oleh Bupati.
(2) Kelas jabatan, nilai jabatan dan pemangku jabatan pada Dinas Pertanian dan Pangan ditetapkan oleh Bupati.
(3) Standar Kompetensi Jabatan pemangkut jabatan di lingkungan Dinas Pertanian dan Pangan ditetapkan oleh Bupati.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Bener Meriah (Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2016 Nomor 55), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di : Redelong
Pada tanggal : 18 Desember 2023

Pj. BUPATI BENER MERIAH,

ttd

HAILI YOGA

Diundangkan di : Redelong
Pada tanggal : 18 Desember 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH,

ttd

KHAIRMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2023 NOMOR : 38

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH
SEKRETARIAT DAERAH

NAZHAN, SH
Penata (III/c)
NIP. 19800805 201406 1 002

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BENER MERIAH NOMOR 38 TAHUN 2023
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN BENER MERIAH

Bagan Struktur Organisasi
Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Bener Meriah

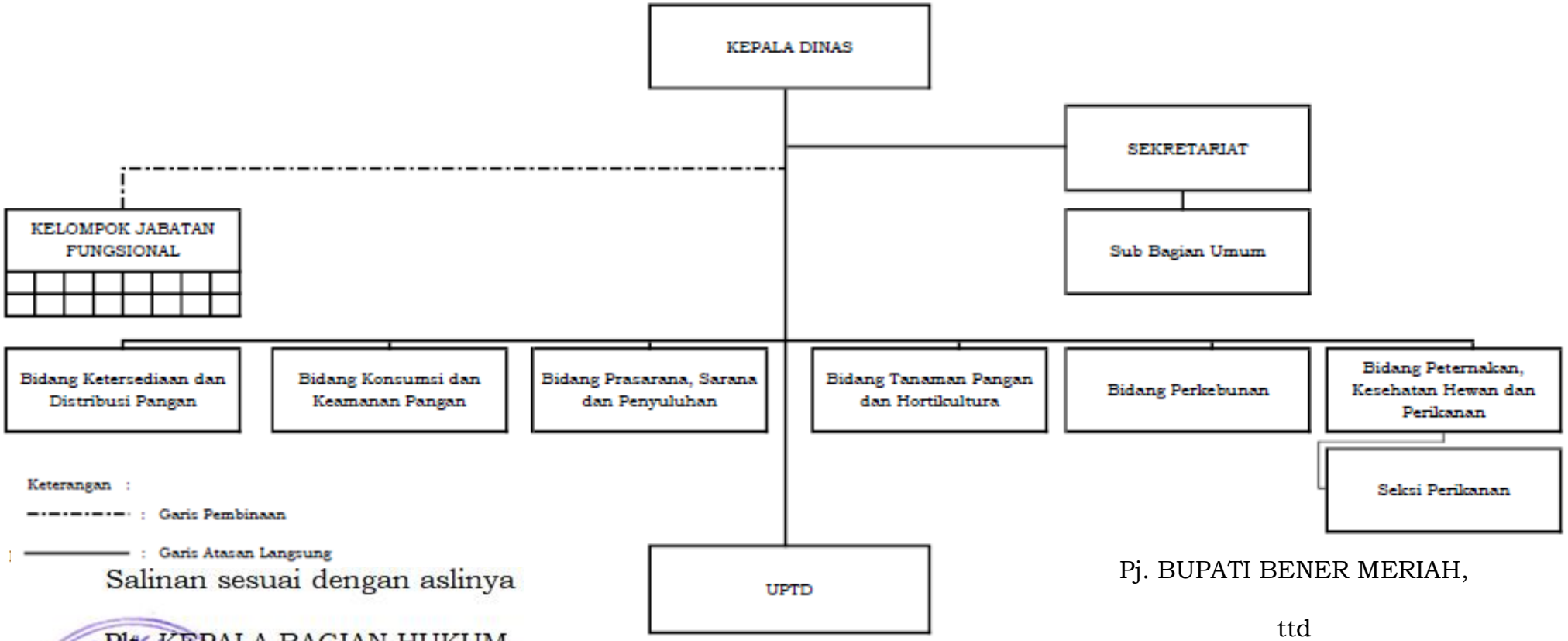

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

NAZHAN, SH
Penata (III/c)
NIP. 19800805 201406 1 002

Pj. BUPATI BENER MERIAH,

ttd

HAILI YOGA